



PUTUSAN

NOMOR : 226/G/2014/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh HENDAR RISTRIAWAN, S.H.,M.H., bertindak dalam jabatan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam perkara ini merupakan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK RI, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Akhmad Anang Hernady, S.H. ; -----
2. Herry Riyadi, S.H.,M.Si. ; -----
3. Wahyu Priyono, S.E.,M.M. ; -----
4. Handrias Haryotomo, S.H.,M.H. ; -----
5. Dian Rosdiana, S.H.,M.H. ; -----
6. Gilang Gumilang, S.Ikom. ; -----
7. Arwi Dian Pangesti, S.Sos. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. W. Karana Andika, S.H. ; -----
- 9. Niken Widorini, S.H. ; -----
- 10. Kris Yudha Bhakti Pasha, S.H. ; -----
- 11. Yosua Ongko Yuwono, S.H. ; -----
- 12. Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, S.H. ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai BPK RI, beralamat di Jalan Gatot Subroto, No. 31, Jakarta pusat 10210, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

L A W A N :

PUSAT TELAAHAN DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO), berkedudukan

di Jalan Intan No. 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1. Ari Setiawan ; -----
- 2. Feri Norviandi ; -----
- 3. Nanda Octrina Lamtiur ; -----
- 4. Bejo Untung ; -----

Kesemuanya Perwakilan Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), beralamat Jalan Intan Nomor 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 215/EKS.PTIR/DE/I/2015, tertanggal 5 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
226/PEN-MH/2014/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- Surat Penetapan Panitera Nomor : 226/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 23 Desember 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 226/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 23 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon dengan surat keberatannya tertanggal 7 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 226/G/2014/PTUN-JKT, sebagai berikut : -----

Pokok Sengketa Informasi

Bahwa yang menjadi pokok sengketa informasi dalam putusan Komisi Informasi Pusat a quo adalah (vide paragraf [4.32] halaman 25 putusan Komisi Informasi Pusat) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Bogor Nomor 192/HP/XVI/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 (LHP Investigatif Hambalang) yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tandatangan pejabat berwenang ;

Amar Putusan Komisi Informasi Pusat

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 364/XI/KIP-PS-A/2013

(Putusan KIP) tanggal 20 Oktober 2014 menyatakan sebagai berikut : -----

[6.1] Menyatakan permohonan informasi Pemohon berupa informasi yang dimohonkan yaitu hasil audit BPK tentang Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Stadion Hambalang jilid I dan Jilid II berupa berkas hardfile yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tandatangan pejabat berwenang adalah informasi terbuka ;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagai tersebut dalam paragraf [6.1] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon Keberatan

1 Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ;

2 Bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

3 Bahwa Pemohon Keberatan adalah BPK RI yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ;

Bahwa Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan : -----

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” ;

Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan : -----

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” ; -----

2 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan : -----

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” ; -----

1 Bahwa sumber pembiayaan Pemohon Keberatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan :

“Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” ; -----

2 Bahwa tempat dan kedudukan Pemohon Keberatan adalah di ibukota negara di Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ; -----

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ; -----

6



Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan Putusan KIP a quo pada tanggal 27 Oktober 2014. Dengan demikian pengajuan permohonan keberatan atas Putusan KIP masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan ; -----

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang mendasari Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan adalah sebagai berikut : -----

I. Awal Sengketa Informasi Keberatan a quo

1. Bahwa Perkara Sengketa Informasi ini berawal dari permohonan Termohon Keberatan melalui surat Nomor 135/EKS.PTR/SEK-FOINI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal permohonan informasi terkait hasil audit BPK tentang pembangunan stadion Hambalang dan surat Nomor 146/EKS.PTR/SEK-FOINI/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal keberatan atas penolakan informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID BPK RI ;

2. Atas permohonan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan karena LHP Investigatif Hambalang termasuk informasi yang dikecualikan, melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor 201/S/X/09/2013 tanggal 2 September 2013 dan surat nomor 515/S/X/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

3. Bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat memenuhi permintaan dari Termohon Keberatan karena informasi yang dimintakan Tergugat yaitu LHP Investigatif Hambalang adalah termasuk dalam informasi yang dikecualikan oleh BPK RI berdasarkan : ----

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : -----

1) Pasal 7 Ayat (1) yang mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan ; -----

2) Pasal 17 huruf a angka 1 yang mengatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ; -----

b. Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan : -----

Pasal 11 huruf b angka 2 yang menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat



hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan *Fraud Forensic* ;

II. Putusan Komisi Informasi Pusat Dalam Keberatan *a quo* Bertentangan

Dengan Peraturan Perundang-undangan

A. Hakikat LHP Investigatif Hambalang Sebagai Informasi yang

Dikecualikan

1. Bahwa benar prinsip umum LHP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum ;

2. Bahwa dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana ;

3. Bahwa berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, LHP Investigatif merupakan informasi yang dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa Informasi Publik yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ; -----



4. Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keduanya mengandung unsur kerugian Negara. LHP Investigatif BPK berisi hasil pemeriksaan terkait adanya indikasi unsur kerugian negara serta indikasi unsur-unsur pidana lainnya ;

5. Dalam hukum acara pidana salah satu alat bukti adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dalam Pasal 187 menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : -----

a. *Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;*

b. *Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ; -----*



c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya ; -----

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ; -----

6. Hakikat LHP Investigatif Hambalang sebagai informasi yang dikecualikan semakin jelas dengan adanya fakta bahwa PATTIRO sebagai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) pernah mengajukan permohonan informasi atas objek yang sama yaitu LHP Investigatif Hambalang kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun atas permohonan tersebut KPK tidak dapat memenuhi permohonan dimaksud dengan alasan bahwa LHP Investigatif Hambalang merupakan informasi yang dikecualikan ;

Maka telah jelas bahwa LHP Investigatif Hambalang merupakan Informasi Publik yang dikecualikan karena fungsinya sebagai Alat Bukti Surat dalam proses penegakan hukum (penyelidikan ataupun penyidikan dalam tindak pidana korupsi) untuk membuktikan unsur kerugian negaranya, yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidananya ;

B. Komisi Informasi Pusat Salah Menerapkan Peraturan Perundang-undangan



1. Bahwa berdasarkan uraian tentang hakikat LHP investigatif BPK sebagaimana telah diuraikan dalam huruf A di atas, nyata terlihat bahwa Majelis Komisioner KIP telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pada pertimbangan hukum Putusan KIP ;

2. Majelis Komisioner KIP mempergunakan prinsip dasar sifat terbukanya LHP BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tanpa memperhatikan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Bahwa benar LHP Investigatif Hambalang disampaikan ke DPR, tetapi penyampaian tersebut tidak bisa disamakan dengan penyampaian LHP-LHP BPK lain pada umumnya. Tidak berarti karena diserahkan kepada DPR, kemudian disimpulkan bahwa LHP Investigatif Hambalang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Adanya sifat khusus dari suatu LHP Investigatif yang berbeda dengan LHP BPK lainnya karena LHP Investigatif Hambalang dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini KPK sebagai Alat Bukti Surat, yang selanjutnya menjadi dasar Alat Bukti Keterangan Ahli dari pemeriksa BPK yang akan dipanggil dalam penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan sehingga LHP Investigatif memiliki konsekuensi sifat sebagai informasi publik yang dikecualikan. LHP Investigatif telah sangat jelas merupakan informasi yang dikecualikan ;

3. Karena sifatnya sebagai informasi yang dikecualikan, BPK dalam surat penyampaian LHP Investigatif Hambalang kepada DPR melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 160/S/II/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013 menggunakan frase :

“Mengingat bahwa laporan ini merupakan hasil pemeriksaan investigatif yang mengandung dugaan unsur pidana dan saat ini sedang disidik oleh penegak hukum, maka laporan ini bukan merupakan dokumen publik dan seyogyanya dapat dijaga kerahasiaannya” ;

Hal ini dilakukan guna memastikan kepada DPR bahwa LHP Investigatif Hambalang merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak dapat dibuka kepada publik oleh siapa pun, termasuk oleh DPR ;

4. Penyampaian LHP Investigatif Hambalang kepada DPR tidak dalam kerangka memberi sifat terbuka LHP dimaksud kepada publik, tetapi dalam rangka hubungan kerja antar lembaga negara dimana BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara menyampaikan informasi terkait suatu kegiatan pengelolaan keuangan negara yang melibatkan anggaran yang sangat besar. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi Pengawasan perlu mendapatkan informasi dimaksud dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan pengelolaan keuangan negara, oleh karenanya pemeriksaan investigatif atas kegiatan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang dilakukan atas permintaan DPR ; -----
5. Bahwa Majelis komisioner KIP dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan Paragraf-paragraf yang mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Informasi Rahasia dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VIII. Pertimbangan hukum tersebut tertuang dalam Putusan KIP angka 3 halaman 31 sampai dengan 35 ; -----

6. Majelis komisioner KIP tidak memahami konteks pemeriksaan perkara sengketa informasi publik terkait LHP Investigatif Hambalang dengan isi pengaturan Paragraf-paragraf yang mengatur tentang Pelaporan Informasi Rahasia dalam SPKN. Paragraf-paragraf yang mengatur tentang Pelaporan Informasi Rahasia dalam SPKN mengatur tentang bagaimana seharusnya seorang pemeriksa mengelola dan menuangkan informasi-informasi rahasia yang diketemukannya selama pemeriksaan ke dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bukan mengatur bagaimana penyampaian LHP kepada pihak lain. Bahkan justru isi Paragraf-paragraf yang mengatur tentang Pelaporan Informasi Rahasia dalam SPKN lebih banyak berisi pengaturan tentang pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan pengungkapan LHP yang berisi informasi rahasia kepada umum ;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam angka 5 dan 6 di atas terlihat jelas bahwa majelis komisioner KIP telah menggunakan dasar hukum yang berbeda konteksnya sama sekali dengan perkara sengketa informasi yang diperiksa, dan Putusan KIP justru malah bertentangan dengan dasar hukum yang dipergunakannya ;



8. Bahwa Putusan KIP berdasarkan seluruh uraian angka 1 sampai dengan 7 di atas dapat disimpulkan bahwa KIP dalam memutus perkara sengketa informasi Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, dan menggunakan dasar hukum yang tidak terkait konteks objek sengketa informasi yang diperiksa ;

III. Putusan Komisi Informasi Pusat Dalam Keberatan *a quo* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa KIP dalam memutus sengketa informasi LHP Investigatif Hambalang telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

A Asas Kepastian Hukum : Komisi Informasi Pusat Melemahkan Kepastian Hukum Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1 Dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, khususnya untuk delik-delik yang di dalamnya terdapat unsur kerugian negara (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi), LHP BPK merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c UU



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ;

- 2 Suatu informasi yang dipergunakan dalam proses penegakan hukum, antara lain alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk LHP Hambalang merupakan suatu informasi yang dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ;-----
- 3 Dengan menyatakan LHP Investigatif Hambalang sebagai informasi terbuka yang termuat dalam Putusan *a quo*, maka Komisi Informasi Pusat telah melampaui kewenangannya dengan



mengkualifikasi suatu informasi yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang terbuka ; -----

- 4 Putusan KIP yang bertentangan dengan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam bidang informasi publik. KIP sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang dimaksud seharusnya dalam segala tindakannya menjaga kepastian hukum bidang informasi publik, bukan sebaliknya ;

-

B Asas Kepentingan Umum : Putusan Komisi Informasi Pusat Memiliki Konsekuensi Menghambat Proses Penegakan Hukum yang Sedang Dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum

- 1 Dengan adanya Putusan KIP yang menyatakan bahwa LHP Investigatif Hambalang sebagai informasi yang terbuka maka semua informasi yang ada dalam LHP tersebut dapat diakses dan disebarluaskan kepada publik. Tersebarinya



informasi mengenai suatu proses penegakan hukum akan menghambat proses dimaksud ;

2 Arti penting LHP Investigatif Hambalang sebagai informasi dalam proses penegakan hukum dipertegas oleh Saksi Penyidik KPK, Salim Riyad dalam Sidang Sengketa Informasi Publik tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 yang menerangkan sebagai berikut :

a *Bahwa pada saat ini KPK masih mengembangkan proses penyidikan dengan tersangka yang baru, yang sampai saat ini belum selesai ;*

b *Bahwa untuk tersangka lain masih dalam tahap penyelidikan termasuk rekanan maka LHP tersebut masih kita gunakan sebagai pendukung ;*

c *Bahwa LHP yang dimaksud sebagai pendukung dalam rangka proses penyidikan, sumber informasinya tidak hanya dari informasi dalam LHP akan tetapi dokumen-dokumen lain yang ada pada Kemenpora dan dari pihak yang terkait proyek Hambalang ;* -----

d *Bahwa penyidikan yang dilakukan KPK dalam proyek Hambalang ini menyangkut unsur yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud Pasal 2*



UU Tipikor dimana untuk membuktikannya dibutuhkan keterangan ahli terkait kerugian negara. Dalam hal ini yang mempunyai domain menghitung kerugian negara adalah BPK. Jadi pendapat BPK terkait perhitungan kerugian keuangan negara sangat dibutuhkan untuk memenuhi persangkaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ;

e *Bahwa penyidikan KPK akan terhambat jika dokumen LHP tersebut terakses oleh publik karena dalam LHP tahap 1 dan tahap 2 sudah menyebutkan pihak terkait yang perlu didalami keterlibatannya dalam kasus Hambalang ;*-----

1 Dengan dinyatakan LHP Investigatif Hambalang sebagai informasi terbuka dan dapat diakses publik bisa mengakibatkan untuk selanjutnya publik dengan mudahnya dapat mengakses informasi tersebut, dikhawatirkan bahwa dikemudian hari akan terjadi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan yang akan sangat mengganggu proses penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :

a Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara tindak pidana korupsi melarikan diri setelah membaca LHP Investigatif Hambalang ;



b Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara tindak pidana korupsi setelah membaca LHP Investigatif Hambalang, menghilangkan barang bukti yang diperlukan oleh aparat penegakan hukum ;

c LHP Investigatif Hambalang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diduga terkait permasalahan yang diperiksa untuk membentuk opini publik untuk kepentingan yang bersangkutan sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum ;

A Asas Profesionalitas : Putusan KIP Tidak Didasari

Pertimbangan Berdasarkan Keahlian

Putusan KIP lebih banyak didasarkan pada penafsiran sepihak Majelis Komisioner yang lemah tanpa dasar hukum yang jelas. Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertimbangan hukum Putusan KIP tanpa didasari pengetahuan berdasarkan keahlian dalam bidang hukum pidana ;

Proses persidangan Sengketa Informasi Publik Nomor 364/XI/KIP-PS-A/2013 sama sekali tidak menghadirkan Alat Bukti berupa Keterangan Ahli sehingga Sengketa Informasi dimaksud, diputus tanpa pertimbangan berdasarkan keahlian sama sekali ;

B Asas Akuntabilitas : Komisi Informasi

Mengesampingkan Alat Bukti di Persidangan



1 Keterangan Saksi Penyidik KPK, Salim Riyad
dalam Sidang Sengketa Informasi Publik tanggal 2
Juni 2014 dan tanggal 30

Juni 2014 yang menerangkan sebagai berikut : -----

- a *Bahwa tanggal 23 Agustus 2013 pukul 15.00 WIB Sekretariat Pimpinan KPK mendapatkan surat 161/S/II/168/ 2013, dalam hal perihal surat itu memberikan kepada KPK LHP Investigatif Hambalang Tahap 2, Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dengan Nomor : LHP 192/HP/XVI/08/ 2013 tanggal 23 Agustus Tahun 2013 ; -----*
- b *Bahwa pada saat ini KPK masih mengembangkan proses penyidikan dengan tersangka yang baru, yang sampai saat ini belum selesai ; -----*
- c *Bahwa Perkara yang sudah selesai dan saat ini sudah disidangkan ada 3 (tiga) orang terdakwa yaitu, pihak Kemenpora, Pihak Adhi Karya, dan Mantan Menpora yaitu Bapak Andi Mallarangeng ; -----*
- d *Bahwa untuk tersangka lain masih dalam tahap penyelidikan termasuk rekaman maka LHP tersebut masih kita gunakan sebagai pendukung ; -----*
- e *Bahwa LHP Tahap 2 yang dimaksud sebagai pendukung dalam rangka proses penyidikan, sumber informasinya tidak hanya dari informasi dalam LHP akan tetapi dokumen-dokumen lain yang ada pada*



Kemenpora dan dari pihak yang terkait proyek Hambalang ;

f *Bahwa penyidikan yang dilakukan KPK dalam proyek Hambalang ini menyangkut unsur yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor dimana untuk membuktikannya dibutuhkan keterangan ahli terkait kerugian negara. Dalam hal ini yang mempunyai domain menghitung kerugian negara adalah BPK. Jadi pendapat BPK terkait perhitungan kerugian keuangan negara sangat dibutuhkan untuk memenuhi persangkaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ; ---*

g *Bahwa penyidikan KPK akan terhambat jika dokumen LHP tersebut terakses oleh publik karena dalam LHP tahap 1 dan tahap 2 sudah menyebutkan pihak terkait yang perlu didalami keterlibatannya dalam kasus Hambalang ; -----*

1 Keterangan tertulis Sekretariat Jenderal DPR RI yang disampaikan kepada Majelis Komisioner tanggal 9 September 2014 dengan surat Nomor: DPK/08486/SEKJEN DPR RI/HP/ 09/2014 tertanggal 2 September 2014 yang menjelaskan bahwa LHP Investigatif Hambalang setelah diterima oleh DPR selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi tersebut telah disampaikan ke KPK, maka



pengelolaan dokumen menjadi ranah KPK ;

-
- 2 Dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 364/XI/KIP- PS-A/2013, Majelis Komisioner sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam persidangan, sementara selama masa persidangan sama sekali tidak ada alat bukti lain yang menerangkan bahwa LHP Investigatif Hambalang merupakan dokumen atau informasi yang terbuka/ tidak dikecualikan ;
-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ; -----
- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 antara PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/ Termohon Keberatan melawan BPK RI sebagai Termohon Informasi Publik/ Pemohon Keberatan ; -----
- 3 Memerintahkan kepada BPK RI selaku Termohon Informasi Publik/ Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa LHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigatif Hambalang yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tandatangan pejabat berwenang ; -----

- 4 Menghukum PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan keberatan ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Permohonan Pemohon tersebut di atas, pihak Termohon telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2015 sebagai berikut : -----

Terlebih Termohon Keberatan menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil keberatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon Keberatan ; -----

A Hakikat LHP Investigatif Hambalang sebagai Informasi yang dikecualikan sudah tidak relevan ; -----

- 1 Bahwa benar prinsip umum LHP sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (5) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum ; -----



2 Bahwa dalam Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana ; -----

3 Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*. LHP Investigatif merupakan informasi yang dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ; -----

4 Pengecualian seperti ini dalam rezim keterbukaan informasi dikenal sebagai pengecualian berbasis praduga (*prejudice based*). Suatu pengecualian yang bertujuan untuk melindungi dugaan atas suatu konsekuensi negatif yang ditimbulkan akibat pemberian informasi kepada publik. Dalam kasus ini dugaan tersebut adalah terhambatnya proses penyelidikan dan penyidikan maupun keamanan saksi yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf a UU KIP ; -----

5 Di beberapa negara, sebutlah Inggris dan Kanada, informasi terkait laporan audit dinyatakan dikecualikan (rahasia) apabila diduga pengungkapan informasi tersebut dapat memperjelas suatu metode teknik dan tata cara yang dilakukan oleh auditor dalam memeriksa penyimpangan yang terjadi di badan publik ; -----



6 Audit investigasi di BPK dapat dilakukan atas dasar permintaan suatu otoritas publik, termasuk DPR. Dasar hukum untuk melakukan audit investigasi ini ada pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu : -----

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana ;

Pasal 14

1 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

2 Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah ; -----

7 LHP BPK diserahkan kepada legislatif. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK telah pula diatur bahwa LHP diserahkan oleh BPK kepada legislatif melalui suatu tata cara yang diatur bersama. Laporan yang telah diserahkan tersebut terbuka untuk umum ; -----

”Pasal 7 ayat (5), UU BPK

Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum” ; -----



8 Pemeriksaan oleh BPK terdiri dari tiga jenis: a) pemeriksaan keuangan, b) pemeriksaan kinerja dan c) pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga yang menghasilkan opini atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan kinerja pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, yang menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Pada dua jenis pemeriksaan ini, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam kategori dua pemeriksaan tersebut, yang menghasilkan kesimpulan. Pemeriksaan ini biasanya ditujukan untuk menelusuri adanya *fraud atau abuse* dalam pengelolaan keuangan negara ;

9 Pasal 14 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 'segera' melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah ;

10 Dalam Peraturan BPK No. 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pelaporan ke pihak berwenang dapat disertai dengan menutup informasi yang masuk dalam kualifikasi rahasia. Namun demikian, penghapusan atau pengaburan informasi tersebut harus disertai dengan menjelaskan alasan yuridisnya (lampiran IV paragraf



29-31). Penghapusan yang tidak disertai alasan yuridis adalah suatu
penyesatan informasi ;

Lampiran IV, VI, VIII, Peraturan BPK No. 01 tahun 2007 ; -----

Pelaporan Informasi Rahasia ; -----

(Par. 29/33/21): ... “Informasi rahasia yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut” ; -----

(Par. 30/34/22): ... Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan... Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai ketentuan permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak diungkapkannya informasi tertentu dalam laporan hasil pemeriksaan ; ----

11 Dengan demikian LHP BPK tetap harus memuat penjelasan atas alasan penghilangan (pengaburan) informasi ketika informasi tersebut masuk kategori rahasia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Informasi rahasia tersebut memang tetap tersedia pada Kertas Kerja Pemeriksa (KKP) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LHP BPK.
15. KKP dirahasiakan karena jika dibuka dapat mengungkap tata cara dan metode yang dilakukan oleh pemeriksa sehingga akan mengganggu



penerapan di masa mendatang. Penyaksian KKP dalam tempo dan tingkat perekaman tertentu memiliki nilai intrinsik pengungkapan teknis dan metode audit, sehingga sebagai dokumen layak untuk dirahasiakan ;

12 Pemanfaatan dokumen KKP untuk tujuan lain, misalnya untuk tujuan penegakan hukum, akan mengikuti ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh, untuk tindak lanjut dalam penegakan hukum yang diperlukan bukan lagi informasi, melainkan dokumen berupa kertas kerja sebagai bukti. Skema yang diterapkan juga menjadi skema penyitaan bukti tindak pidana berupa dokumen negara bersifat rahasia. Tata cara untuk ini mengikuti KUHAP, dimana penyitaan memerlukan persetujuan pengadilan. UU KIP, UU BPK dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara tidak relevan untuk mengatur akses dokumen terkait skema *pro justicia* ;

13 Kendati Peraturan BPK mengenai pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara ini diterbitkan sebelum UU KIP disahkan, pencantuman alasan yuridis dan pertimbangan atas kepentingan publik telah dimasukkan ke dalamnya. Hal ini juga diatur oleh UU KIP. Pengaburan atau penghitaman suatu informasi yang dikecualikan merupakan tindakan yang diperkenankan berdasarkan UU KIP. Undang-undang ini juga mensyaratkan pengaburan informasi rahasia disertai dengan penjelasan mengenai alasan pengecualian atau dasar hukum pengecualiannya ;

“Pasal 22 ayat (7) huruf e UU KIP



dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya” ; -----

“Pasal 2 ayat (4) UU KIP

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” ; -----

14 Berbeda dengan laporan ke DPR, laporan ke KPK tentunya harus disampaikan secara lengkap tanpa pengaburan informasi karena memang bertujuan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini BPK telah menandatangani kesepakatan bersama untuk tata cara penyampaian laporan terkait dengan indikasi pidana. Lebih jauh dari itu, untuk penegakan hukum KPK bahkan masih bisa mengakses informasi hingga ke tingkat kertas kerja pemeriksa jika diperlukan ; -----

15 Kerahasiaan suatu informasi yang dikecualikan tidak lagi relevan jika telah berada di ruang publik. Sebagai contoh, aset 10 debitur terbesar peserta program kredit bagi UKM di bank BUMN adalah dikecualikan. Salah satu alasannya, kondisi finansial seseorang merupakan informasi privat yang tak boleh diungkap ke publik. Hal ini juga diatur oleh UU KIP. Namun ketika bank BUMN tersebut telah pula mengumumkan besaran aset



10 debitur UKM tersebut dalam suatu acara pemberian penghargaan yang diliput media, pengecualian tersebut sudah tidak relevan karena informasi telah berada di ruang publik (*public domain*); ---

16 Kembali ke laporan audit investigasi BPK, jika laporan tersebut hanya diserahkan kepada KPK maka argumen kerahasiaan berdasarkan UU KIP memiliki relevansi yang kuat. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dapat terganggu jika dokumen tersebut beredar di publik. Namun memberikan laporan tersebut secara lengkap kepada DPR, terlepas dari DPR yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, relevansi kerahasiaan berdasarkan praduga tersebut sudah tidak relevan ;

17 DPR adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan dalam rangka akuntabilitas politik. Menyerahkan laporan secara lengkap ke DPR akan menyebabkan tujuan kerahasiaan substansial dari suatu laporan audit investigasi kehilangan maknanya pada lembaga semacam ini. Karena Tugas DPR memang bukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (*pro justicia*), meskipun DPR dapat merekomendasikan tindak lanjut penyidikan ke lembaga yang berwenang melakukannya ; ----

18 DPR merupakan ruang publik, sehingga penyampaian laporan hasil audit investigasi membutuhkan prasyarat teknis dan substansial tertentu agar tidak mengganggu kepastian hukum. Apa lagi jika laporan memuat indikasi keterlibatan anggota DPR. Laporan audit investigasi berbeda dengan laporan audit reguler yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan Laporan Audit investigasi ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dalam hal ini DPR, memerlukan prasyarat tertentu baik dalam prosedur maupun batasan substansi mengingat sifatnya yang *pro justitia* ;

19 Bagaimanapun laporan audit investigasi tahap II Hambalang sudah terlanjur disampaikan secara lengkap ke DPR. Peristiwa ini telah menggeser status informasi yang dikecualikan tersebut menjadi informasi yang berada di ruang publik. Kerahasiaannya telah menjadi semu ;

20 Membiarkan laporan tersebut tersandera di Pimpinan DPR akan membuat status kerahasiaan menjadi semu. Membiarkan status informasi tersebut sebagai suatu 'kerahasiaan semu' adalah suatu kekeliruan mendasar dan bertentangan dengan tujuan kerahasiaan tersebut. Inilah yang disebut oleh *Aftergood* sebagai *bad secrecy* yang didasarkan atas suatu kepentingan politik. Oleh karena itu kami berpandangan dan sepakat dengan keputusan Komisi Informasi Pusat Lebih baik jika laporan hasil audit investigasi BPK mengenai Hambalang yang sudah terlanjur ada di ruang publik (DPR) ini dibuka ke masyarakat agar tidak menjadi alat tawar-menawar elit berkuasa dan tindak lanjut penyidikan dapat diawasi oleh publik luas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang kami uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang adil sebagai berikut : -----

1 Menolak permohonan keberatan dari pemohon keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 antara PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan BPK RI sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan ; -----

3 Memerintahkan kepada BPK RI selaku Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa LHP Investigatif Hambalang yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tandatangan pejabat berwenang ; -----

4 Membebankan biaya kepada Pemohon Keberatan ; -----

Atau Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan permohonan ini, diperiksa dengan acara yang sederhana, dan pemeriksaan secara sederhana memang tidak diatur secara tegas di dalam Hukum Acara sebagaimana Acara Biasa, Acara Cepat atau Acara Singkat yang sudah biasa dilaksanakan. Karena ini sengketanya bersifat khusus. Hukum Acaranya juga bersifat khusus ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI) adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi (Pusat Telaahan dan Informasi Regional atau PATTIRO) telah menyampaikan Jawabannya dengan suratnya tertanggal 5 Januari 2015 Nomor : 216/Eks.PTIR/DE/I/2015 dan tidak ada memuat Eksepsi, sehingga dalam sistematika Putusan ini Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formil pengajuan keberatan, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim akan meneliti seluruh dalil para pihak dan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 yang telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam Sengketa Informasi Publik yang terdaftar dengan register Nomor : 364/XI/KIP-PS-A/2013 di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan adanya *dissenting opinion* oleh Komisioner John Fresly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner dan salinan Putusannya diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada tanggal 27 Oktober 2014, sedangkan keberatan terhadap Putusan diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan khususnya Pasal 4 mengatur sebagai berikut : --

- 1 Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang ;

- 2 Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi Pusat diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ; ----
- 3 Dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2011 yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Pusat oleh Pemohon Keberatan adalah tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan diajukannya keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tanggal 10 November 2014 yang jangka waktunya adalah 11 (sebelas) hari kerja, sehingga pengajuan keberatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menyatakan dalil-dalil Gugatan keberatannya terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 yang telah diputus pada tanggal 20 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa dalam Putusan tersebut yang menjadi dasar bagi Majelis Komisioner menyatakan permohonan informasi Pemohon berupa informasi yang dimohonkan yaitu hasil audit BPK tentang Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Stadion Hambalang Jilid I

dan Jilid II berupa berkas *hardfile* yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang adalah informasi terbuka, adalah karena Termohon Keberatan seharusnya menyajikan dokumen LHP Investigatif (tahap II) Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang kepada pihak DPR dengan sifat rahasia dan dokumen tersebut diterima dalam bentuk yang sama (tanpa mengandung unsur informasi dikecualikan) dengan dokumen yang disampaikan kepada penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, sehingga Majelis Komisioner berpendapat penolakan informasi Termohon Informasi (BPK RI) kepada Termohon Keberatan (PATTIRO) menjadi tidak relevan dan sepatutnya ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tanggal 5 Januari 2015, Termohon Keberatan mendalilkan dalam angka (16) Majelis Hakim mengutip sebagai berikut :

“Kembali ke laporan audit investigasi BPK, jika laporan tersebut hanya diserahkan kepada KPK maka argument kerahasiaan berdasarkan UU KIP memiliki relevansi yang kuat. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK dapat terganggu jika dokumen tersebut beredar di publik. Namun memberikan laporan tersebut secara lengkap kepada DPR, terlepas dari DPR yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, relevansi kerahasiaan berdasarkan praduga tersebut sudah tidak relevan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan apakah berdasarkan hukum mengenai permohonan Termohon keberatan (PATTIRO) kepada Pemohon Keberatan (BPK RI) untuk menentukan hasil audit BPK tentang Pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Stadion Hambalang Jilid I dan Jilid II berupa berkas *hardfile* yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang adalah informasi terbuka, dengan fakta hukum karena informasi tersebut telah disampaikan kepada DPR RI, untuk itu Majelis Hakim mengutip beberapa dasar hukum sebagai berikut : -

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
-



a Pasal 67 : “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum” ;

b Pasal 68 : “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara” ;

c Pasal 69 ayat (1) : “DPR mempunyai fungsi :

a legislasi ;

-

b anggaran, dan ;

c pengawasan ;

d Pasal 69 ayat (2) : “Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

e Pasal 72 : “DPR bertugas huruf (d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah” ; ----



f Pasal 72 : “DPR bertugas (huruf e) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK” ;

g Pasal 73 ayat (1) : “DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR” ;

h Pasal 73 ayat (2) : “Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ;

i Pasal 74 ayat (2) : “Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ; -----

j Pasal 74 ayat (4) : “Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan” ;



k Pasal 74 ayat (6) : “Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi” ;

2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pasal :

a Pasal 17 : “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali (huruf a) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses

penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat (angka 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana” ;

b Pasal 19 : “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa melalui dasar hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa DPR menerima “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang, Bogor Nomor: 192/HP/XVI/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 (LHP Investigatif Hambalang) yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang” yang disampaikan Pemohon keberatan (BPK RI) adalah merupakan hak dan wewenang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasannya khususnya di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan Pemerintah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat jika Komisi Informasi Pusat mengkategorikan pemberian LHP Investigatif Hambalang tersebut kepada DPR adalah sebagai bentuk penyebaran informasi publik oleh BPK RI sehingga mengakibatkan sifat dikecualikannya menjadi tidak relevan, karena DPR sendiri merupakan Lembaga Negara yang secara konstitusi dan undang-undang diberikan hak dan kewenangan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, dan BPK RI (Pemohon Keberatan dalam Gugatan *aquo*) wajib memenuhi panggilan DPR bahkan dibebankan untuk memenuhi rekomendasi DPR ; -----

Menimbang, bahwa sesuai uraian hukum diatas karena penyampaian LHP Investigatif Hambalang kepada DPR RI menurut pendapat Majelis Hakim merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan antara DPR RI dengan BPK, dan tidak merupakan bentuk pemberian informasi publik biasa, maka adalah logis dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk sependapat dengan dalil gugatan Pemohon Keberatan dalam perkara *aquo* yang mendalilkan LHP Investigatif Hambalang merupakan informasi publik yang dikecualikan karena fungsinya sebagai alat bukti surat dalam proses penegakan hukum (penyelidikan ataupun penyidikan dalam tindak pidana korupsi) untuk membuktikan unsur kerugian negaranya, yang apabila dibuka dan diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada publik dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidananya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dinyatakan oleh Majelis Komisioner John Fresly dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 yang pada pokoknya Majelis Hakim mengutip beberapa pendapat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam anotasi UU KIP diuraikan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak / tidak permanen. Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri ;

Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi. Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (*consequential harm*) dan uji kepentingan public (*balancing public interest test*) ;



Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar Badan Publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar Badan Publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai LHP Investigatif Hambalang merupakan informasi publik yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 karena fungsinya sebagai alat bukti surat dalam proses penegakan hukum, dan sifat dikecualikan tersebut tetap relevan karena diberikannya LHP tersebut kepada DPR bukan merupakan pemberian informasi publik tapi dalam rangka memenuhi perintah undang-undang yang memberikan wewenang kepada DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan termasuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK sesuai Pasal 72 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIP-PS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 telah dinyatakan batal maka kepada Pemohon Keberatan diperintahkan untuk menolak memberikan seluruh informasi



berupa LHP Investigatif Hambalang yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang kepada Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:364/XI/KIP-PS-A/2013 tanggal 20 Oktober 2014 antara PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan BPK RI sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan ;

3 Memerintahkan kepada BPK RI selaku Termohon Informasi Publik/Pemohon keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa LHP Investigatif Hambalang yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang ;

4 Menghukum PATTIRO sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh FEBRU WARTATI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 oleh Majelis Makim tersebut diatas dengan dibantu oleh Didi Sunardi, S.H.,M.H. Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan ;

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

Wakil Panitera,

DIDI SUNARDI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 120.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp 211.000,-

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)